



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 789/IX/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 789/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Provinsi  
Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 Kelurahan Unyur Kota Serang Provinsi  
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Adikara Motor

Alamat : Jl. Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 789/IX/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 26 September 2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 Juli 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 117/lsm-ammindo/ADIKARA MOTOR./IV/VII/2014 yang dikirim melalui jasa TIKI pada tanggal 05 Juli 2014. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Poto Copy Bukti Jumlah Kendaraan Dinas yang di Servis Tahun Anggaran 2009 dan Poto Copy Bukti Penggantian Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten dan Poto Copy Bukti Tagihan/Pembayaran Atas Servis Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten yang mempergunakan Anggaran APBD Tahun 2009.
2. Poto Copy Bukti Jumlah Kendaraan Dinas yang di Servis Tahun Anggaran 2009 dan Poto Copy Bukti Penggantian Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten dan Poto Copy Bukti Tagihan/Pembayaran Atas Servis Kendaraan

Dinas Pemerintah Provinsi Banten yang mempergunakan Anggaran APBD Tahun 2010.

3. Poto Copy Bukti Jumlah Kendaraan Dinas yang di Servis Tahun Anggaran 2009 dan Poto Copy Bukti Penggantian Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten dan Poto Copy Bukti Tagihan/Pembayaran Atas Servis Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten yang mempergunakan Anggaran APBD Tahun 2011.
4. Poto Copy Bukti Jumlah Kendaraan Dinas yang di Servis Tahun Anggaran 2009 dan Poto Copy Bukti Penggantian Jenis Suku Cadang Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten dan Poto Copy Bukti Tagihan/Pembayaran Atas Servis Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten yang mempergunakan Anggaran APBD Tahun 2012.

[2.3] Karena permohonan informasi tidak ditanggapi, pada tanggal 31 Juli 2014 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat Nomor: 742/LSM-AMMINDO./ADIKARA MOTOR./XXXI/VII/2014 yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2014.

[2.4] Karena tidak mendapatkan jawaban keberatan, pada tanggal 17 September 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2014, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan selaku Ketua Umum LSM AMMINDO menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon.
2. Pemohon mengetahui bahwa Termohon tersebut bukanlah badan publik namun sebagai pihak ketiga yang merupakan tempat servis kendaraan dinas Provinsi Banten.
3. Pemohon mengetahui bahwa adanya kesalahan dalam mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon.

### Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO), tertanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Data dan Informasi Nomor: 117/lsm-ammindo/ADIKARA MOTOR./IV/VII/2014 dan bukti kirim melalui jasa TIKI pada tanggal 05 Juli 2014,.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor: 742/LSM-AMMINDO./ADIKARA MOTOR./XXXI/VII/2014 tertanggal 31 Juli 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 04 Agustus 2014.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 17 September 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2014, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permohonan informasi dan keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten, yang bukan merupakan Pimpinan Termohon, sehingga Termohon dianggap belum menerima surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPHD, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.11] Menimbang bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon adalah Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer yang tidak termasuk ke dalam Badan Publik

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.13] dan paragraf [3.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.



[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## **6. AMAR PUTUSAN**


Memutuskan,


[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

**S A L I N A N**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis  
  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis  
  
(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti  
  
(Jeji Refliadi)

**Komisi Informasi Provinsi Banten**